



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS SOSIAL

*Jln. Prof. M. Yamin No.57 Kompleks Kantor Bupati Lombok Timur Lantai 4
Telp/Fax. (0376) 3501763 Email : Dinsoslotim@gmail.com Kode pos 83612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AISYAH SUPARTINI YULIATI, S.Sos

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MAWARDI HALIL, S.Kep

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian penghargaan dan sanksi.

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

MAWARDI HALIL, S.Kep
NIP. 19671231 198803 1 301

PIHAK PERTAMA
PERENCANA AHLI MUDA,

AISYAH SUPARTINI YULIATI, S.Sos
NIP. 19711231 199202 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Sakip OPD melalui Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen
2	Meningkatnya Nilai Sakip OPD melalui Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	16.904.700
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.767.600
JUMLAH		34.672.300

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MAWARDI HALIL, S.Kep
NIP. 19671231 198803 1 301

PIHAK PERTAMA

PERENCANA AHLI MUDA,



AISYAH SUPARTINI YULIATI, S.Sos
NIP.19711231 199202 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS SOSIAL

*Jln. Prof. M. Yamin No.57 Kompleks Kantor Bupati Lombok Timur Lantai 4
Telp/Fax. (0376) 3501763 Email : Dinsoslotim@gmail.com Kode pos 83612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUMARNI, S.Sos
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MAWARDI HALIL, S.Kep
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian penghargaan dan sanksi.

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,

MAWARDI HALIL, S.Kep
NIP. 19671231 198803 1 301

SUMARNI, S. Sos
NIP. 19721231 199303 2 030

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Nilai Sakip OPD melalui Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan
2	Meningkatnya Nilai Sakip OPD melalui Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket
3	Meningkatnya Nilai Sakip OPD melalui Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket
4	Meningkatnya Nilai Sakip OPD melalui Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen
5	Meningkatnya Nilai Sakip OPD melalui Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan
6	Meningkatnya Nilai Sakip OPD melalui Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit
7	Meningkatnya Nilai Sakip OPD melalui Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit
8	Meningkatnya Nilai Sakip OPD melalui Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan
9	Meningkatnya Nilai Sakip OPD melalui Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
10	Meningkatnya Nilai Sakip OPD melalui Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
11	Meningkatnya Nilai Sakip OPD melalui Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit
12	Meningkatnya Nilai Sakip OPD melalui Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18 Unit
13	Meningkatnya Nilai Sakip OPD melalui Jumlah Mebel yang di pelihara	Jumlah Mebel yang di pelihara	5 Unit
14	Meningkatnya Nilai Sakip OPD melalui Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	16 Unit
15	Meningkatnya Nilai Sakip OPD melalui Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara di Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara di Rehabilitasi	1 Unit

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	15.489.700
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.200.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.400.200
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	8.340.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.178.000
6	Pengadaan Mebel	8.850.000
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.397.000
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.600.000

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.937.600
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.618.000
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.874.700
13	Pemeliharaan Mebel	1.150.000
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.080.000
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000
JUMLAH		280.115.200

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

MAWARDI HALIL, S.Kep
NIP. 19671231 198803 1 301

PIHAK PERTAMA

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

SUMARNI, S. Sos
NIP. 19721231 199303 2 030



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS SOSIAL

*Jln. Prof. M. Yamin No.57 Kompleks Kantor Bupati Lombok Timur Lantai 4
Telp/Fax. (0376) 3501763 Email : Dinsoslotim@gmail.com Kode pos 83612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARDIYAH, S.Pd
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MAWARDI HALIL, S.Kep
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian penghargaan dan sanksi.

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI MUDA,

MAWARDI HALIL, S.Kep
NIP. 19671231 198803 1 301

MARDIYAH, S.Pd
NIP. 19670511 201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Nilai Sakip OPD melalui Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/Bulan
2	Meningkatnya Nilai Sakip OPD melalui Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.861.107.472
2	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	793.517.299
JUMLAH		4.654.624.771

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MAWARDI HALIL, S.Kep
NIP. 19671231 198803 1 301

PIHAK PERTAMA

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI MUDA,



MARDIYAH, S.Pd
NIP.19670511 201001 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS SOSIAL

Jln. Prof. M. Yamin No.57 Kompleks Kantor Bupati Lombok Timur Lantai 4
Telp/Fax. (0376) 3501763 Email : Dinsoslotim@gmail.com Kodepos 83612

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUMADIL, S.ST
Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PAJRI, S.Pd
Jabatan : Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian penghargaan dan sanksi.

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA
KABID PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL,


P A J R I, S.Pd
NIP. 19681231 198803 1 151

PIHAK PERTAMA
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA,


J U M A D I L, S.ST
NIP. 19691231 199401 1 024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	Target
1	Tersedianya pengelolaan data fakir miskin melalui Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan)	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	90.223 Keluarga

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	178.608.000
JUMLAH		178.608.000


Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA
KABID PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL,



P A J R I, S.Pd
NIP. 19681231 198803 1 151

PIHAK PERTAMA
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA,



JUMADIL, S. ST
NIP. 19691231 199401 1 024



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS SOSIAL

Jln. Prof. M. Yamin No.57 Kompleks Kantor Bupati Lombok Timur Lantai 4
Telp/Fax. (0376) 3501763 Email : Dinsoslotim@gmail.com Kodepos 83612

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERMAN, S.Sos
Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PAJRI, S.Pd
Jabatan : Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian penghargaan dan sanksi.

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA
KABID PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL,


P A J R I, S.Pd
NIP. 19681231 198803 1 151

PIHAK PERTAMA
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA,


HERMAN, S.Sos
NIP. 19681231 199402 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	Target
1	Terpenuhinya Korban yang mendapatkan Perlindungan sosial melalui Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	120 Orang
2	Terpenuhinya Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan sosial melalui Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Kampung

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pelayanan Dukungan Psikososial	5.460.000
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	74.000.000
JUMLAH		79.460.000


Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA
KABID PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL,



P A J R I, S.Pd
NIP. 19681231 198803 1 151

PIHAK PERTAMA
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA,



HERMAN, S. Sos
NIP. 19681231 199402 1 019



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS SOSIAL

Jln. Prof. M. Yamin No.57 Kompleks Kantor Bupati Lombok Timur Lantai 4
Telp/Fax. (0376) 3501763 Email : Dinsoslotim@gmail.com Kodepos 83612

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARDAN SOFYAN, S.Kep

Jabatan : Plt. Pekerja Sosial Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PAJRI, S.Pd

Jabatan : Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian penghargaan dan sanksi.

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

KABID PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL,

P A J R I, S.Pd

NIP. 19681231 198803 1 151

PIHAK PERTAMA

Plt. PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA,

HARDAN SOFYAN, S.Kep

NIP. 19730930 199303 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	Target
1	Terpenuhinya Korban yang mendapatkan Perlindungan sosial melalui Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3X1 Hari dalam masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3X1 Hari dalam masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang
2	Terpenuhinya Korban yang mendapatkan Perlindungan sosial melalui Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang
3	Terpenuhinya Korban yang mendapatkan Perlindungan sosial melalui Jumlah Tempat Pengungsian	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten /Kota	150 Unit
4	Terpenuhinya Korban yang mendapatkan Perlindungan sosial melalui Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Makanan	7.430.000
2	Penyediaan Sandang	5.570.000
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	7.320.000
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	14.220.000
JUMLAH		34.540.000

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

KABID PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL,



P A J R I, S.Pd
NIP. 19681231 198803 1 151

PIHAK PERTAMA

Plt. PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA,



HARDAN SOFYAN, S.Kep
NIP. 19730930 199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS SOSIAL

Jln. Prof. M. Yamin No.57 Kompleks Kantor Bupati Lombok Timur Lantai 4
Telp/Fax. (0376) 3501763 Email : Dinsoslotim@gmail.com Kodepos 83612

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : YULI ADRIA SOFIATRI, S.K.M.

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LALU MUHAMAD ISNAENI MARHAENISTA, SKM.,MM

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian penghargaan dan sanksi.

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,

LALU MUHAMAD ISNAENI MARHAENISTA, SKM.,MM
NIP. 19770321 200012 1 003

PIHAK PERTAMA

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA,

YULI ADRIA SOFIATRI, S.K.M.
NIP. 19760705 200112 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran melalui Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
2	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Gelandangan Pengemis yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
3	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Gelandangan Pengemis yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
4	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Gelandangan Pengemis yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang
5	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
6	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Gelandangan Pengemis	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
7	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang
8	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Gelandangan Pengemis yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang
9	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Gelandangan Pengemis yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang
10	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Gelandangan Pengemis yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
11	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Gelandangan Pengemis yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang
12	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Gelandangan Pengemis Mendapatkan Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang
13	Terpenuhinya PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar melalui Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
14	Terpenuhinya PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar melalui Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	4.000.000
2	Penyediaan Permakanan bagi Gelandangan Pengemis	500.000
3	Penyediaan Sandang bagi Gelandangan Pengemis	500.000
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga bagi Gelandangan Pengemis	250.000
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Gelandangan Pengemis	7.625.000
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Gelandangan Pengemis	250.000
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas bagi Gelandangan Pengemis	250.000
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Gelandangan Pengemis	250.000
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan bagi Gelandangan Pengemis	250.000
10	Pemberian Layanan Kedaruratan bagi Gelandangan Pengemis	875.000
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga bagi Gelandangan Pengemis	250.000
12	Pemberian Layanan Rujukan bagi Gelandangan Pengemis	500.000
13	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	15.000.000
14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10.000.000
JUMLAH		40.500.000

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,



LALU MUHAMAD ISNAENI MARHAENISTA, SKM.,MM

NIP. 19770321 200012 1 003

PIHAK PERTAMA

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA,



YULI ADRIA SOFIATRY, S.K.M.

NIP. 19760705 200112 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS SOSIAL

Jln. Prof. M. Yamin No.57 Kompleks Kantor Bupati Lombok Timur Lantai 4
Telp/Fax. (0376) 3501763 Email : Dinsoslotim@gmail.com Kodepos 83612

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HURUL'IN, S.Pd
Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LALU MUHAMAD ISNAENI MARHAENISTA, SKM.,MM
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian penghargaan dan sanksi.

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,

LALU MUHAMAD ISNAENI MARHAENISTA, SKM.,MM
NIP. 19770321 200012 1 003

PIHAK PERTAMA
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA,

HURUL'IN, S.Pd
NIP. 19780412 200801 2 030

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang
2	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Anak Terlantar yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang
3	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang
4	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang
5	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Orang
6	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas bagi Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang
7	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1300 Orang
8	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
9	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang
10	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang
11	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Permakanan bagi Anak Terlantar	500.000
2	Penyediaan Sandang bagi Anak Terlantar	500.000
3	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga bagi Anak Terlantar	250.000
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Anak Terlantar	10.000.000
5	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar	350.000
6	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas bagi Anak Terlantar	150.000
7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Anak Terlantar	6.525.500.000
8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan bagi Anak Terlantar	400.000

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
9	Pemberian Layanan Kedaruratan bagi Anak Terlantar	1.750.000
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga bagi Anak Terlantar	500.000
11	Pemberian Layanan Rujukan bagi Anak Terlantar	1.000.000
JUMLAH		6.548.000.000

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,



LALU MUHAMAD ISNAENI MARHAENISTA, SKM.,MM

NIP. 19770321 200012 1 003

PIHAK PERTAMA

PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA,



HURUL'IN, S.Pd

NIP. 19780412 200801 2 030

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang
2	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang
3	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang
4	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
5	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang
6	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
7	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
8	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
9	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang
10	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Permakanan bagi Lanjut Usia Terlantar	500.000
2	Penyediaan Sandang bagi Lanjut Usia Terlantar	500.000
3	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga bagi Lanjut Usia Terlantar	250.000
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	5.250.000
5	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	150.000
6	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	350.000
7	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan bagi Lanjut Usia Terlantar	100.000
8	Pemberian Layanan Kedaruratan bagi Lanjut Usia Terlantar	750.000

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga bagi Lanjut Usia Terlantar	200.000
10	Pemberian Layanan Rujukan bagi Lanjut Usia Terlantar	300.000
JUMLAH		8.350.000

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,



LALU MUHAMAD ISNAENI MARHAENISTA, SKM..MM

NIP. 19770321 200012 1 003

PIHAK PERTAMA

PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA,



HURUL'IN, S.Pd

NIP. 19780412 200801 2 030



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS SOSIAL

*Jln. Prof. M. Yamin No.57 Kompleks Kantor Bupati Lombok Timur Lantai 4
Telp/Fax. (0376) 3501763 Email : Dinsoslotim@gmail.com Kodepos 83612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : BAIQ ENI ISWANTARI, S.Sos

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LALU MUHAMAD ISNAENI MARHAENISTA, SKM.,MM

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian lampiran ini, dalam target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan sertakan melakukan evaluasi terhadap capaian penghargaan dan sanksi.

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,

LALU MUHAMAD ISNAENI MARHAENISTA, SKM.,MM
NIP. 19770321 200012 1 003

PIHAK PERTAMA
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA,

BAIQ ENI ISWANTARI, S.Sos
NIP. 19701231 199102 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
2	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang
3	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang
4	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
5	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
6	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Bimbingan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
7	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
8	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
9	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
10	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
11	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
12	Tersedianya bantuan rehabilitasi sosial melalui Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Mendapatkan Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Permakanaan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	500.000
2	Penyediaan Sandang bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	500.000
3	Penyediaan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	10.000.000
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	250.000
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	7.625.000
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	250.000

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	250.000
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Penyandang DisabilitasTerlantar	250.000
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan bagi Penyandang DisabilitasTerlantar	250.000
10	Pemberian Layanan Kedaruratan bagi Penyandang DisabilitasTerlantar	875.000
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga bagi Penyandang DisabilitasTerlantar	250.000
12	Pemberian Layanan Rujukan bagi Penyandang DisabilitasTerlantar	500.000
JUMLAH		21.500.000

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL,



LALU MUHAMAD ISNAENI MARHAENISTA, SKM.,MM

NIP. 19770321 200012 1 003

PIHAK PERTAMA

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA,



BAIQ ENI ISWANTARI, S.Sos

NIP.19701231 199102 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS SOSIAL

*Jln. Prof. M. Yamin No.57 Kompleks Kantor Bupati Lombok Timur Lantai 4
Telp/Fax. (0376) 3501763 Email : Dinsoslotim@gmail.com Kodepos 83612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MULYONO, S.Sos

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ISKANDAR ZULKARNAIN, S.STP

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian penghargaan dan sanksi.

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL,

ISKANDAR ZULKARNAIN, S.STP

NIP. 19760809 199511 1 003

PIHAK PERTAMA

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA,

MULYONO, S.Sos

NIP. 19660306 198910 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya penyelenggaraan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	63 Lembaga

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	180.000.000
JUMLAH		180.000.000

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL,



ISKANDAR ZULKARNAIN, S.STP

NIP. 19760809 199511 1 003

PIHAK PERTAMA

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA,



MULYONO, S.Sos

NIP. 19660306 198910 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS SOSIAL

*Jln. Prof. M. Yamin No.57 Kompleks Kantor Bupati Lombok Timur Lantai 4
Telp/Fax. (0376) 3501763 Email : Dinsoslotim@gmail.com Kodepos 83612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KAMARUDDIN
Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ISKANDAR ZULKARNAIN, S.STP
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Sosial
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai ampiran perjanjian lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian penghargaan dan sanksi.

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL,

ISKANDAR ZULKARNAIN, S.STP
NIP. 19760809 199511 1 003

PIHAK PERTAMA

PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA,

KAMARUDDIN
NIP. 19671225 198903 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya TMP yang mendapatkan penataan dan pemeliharaan melalui Jumlah Makam yang Terpelihara	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	30.000.000
JUMLAH		30.000.000

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL,



ISKANDAR ZULKARNAIN, S.STP

NIP.19760809 199511 1 003

PIHAK PERTAMA

PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA,



KAMARUDDIN

NIP. 19671225 198903 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS SOSIAL

Jln. Prof. M. Yamin No.57 Kompleks Kantor Bupati Lombok Timur Lantai 4
Telp/Fax. (0376) 3501763 Email : Dinsoslotim@gmail.com Kodepos 83612

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RITA YANI, A.Md.,Gz

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ISKANDAR ZULKARNAIN, S.STP

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya esuai lampiran perjanjian lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pcapaian penghargaan dan sanksi.

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL,

ISKANDAR ZULKARNAIN, S.STP

NIP. 19760809 199511 1 003

PIHAK PERTAMA

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA,

RITA YANI, A.Md., Gz

NIP. 19701027 199203 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya penyelenggaraan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	3300 Orang
2	Terlaksananya penyelenggaraan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	636 Keluarga

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	893.000.000
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	555.000.000
JUMLAH		1.448.000.000

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL,



ISKANDAR ZULKARNAIN, S.STP

NIP. 19760809 199511 1 003

PIHAK PERTAMA

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA,



RITA YANI, A.Md., Gz.

NIP. 19701027 199203 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS SOSIAL

Jln. Prof. M. Yamin No.57 Kompleks Kantor Bupati Lombok Timur Lantai 4
Telp/Fax. (0376) 3501763 Email : Dinsoslotim@gmail.com Kodepos 83612

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAMBANG MUSTIADI, S.Sos

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. SUKARDIMAN, S.Sos

Jabatan : Kabid Penanganan Fakir Miskin

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian penghargaan dan sanksi.

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

KABID PENANGANAN FAKIR MISKIN,

H. SUKARDIMAN, S.Sos
NIP. 19671231 199401 1 025

PIHAK PERTAMA

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA,

BAMBANG MUSTIADI, S.Sos
NIP. 19680114 199803 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	Tersedianya pengelolaan data fakir miskin melalui Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Keluarga
NO	SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		221.040.000
JUMLAH			221.040.000

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

KABID PENANGANAN FAKIR MISKIN,



H. SUKARDIMAN, S.Sos
NIP. 19671231 199401 1 025

PIHAK PERTAMA

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA,



BAMBANG MUSTIADI, S.Sos
NIP. 19680114 199803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS SOSIAL

Jln. Prof. M. Yamin No.57 Kompleks Kantor Bupati Lombok Timur Lantai 4
Telp/Fax. (0376) 3501763 Email : Dinsoslotim@gmail.com Kodepos 83612

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAHRIL, S.Sos
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. SUKARDIMAN, S.Sos
Jabatan : Kabid Penanganan Fakir Miskin

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian penghargaan dan sanksi.

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

KABID PENANGANAN FAKIR MISKIN,

H. SUKARDIMAN, S.Sos
NIP. 19671231 199401 1 025

PIHAK PERTAMA

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,

SAHRIL, S.Sos
NIP. 19761231 200801 1 072


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	Tersedianya pengelolaan data fakir miskin melalui Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	960.067 Orang
NO	SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		32.910.000
JUMLAH			32.910.000

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

KABID PENANGANAN FAKIR MISKIN,



H. SUKARDIMAN, S.Sos
NIP. 19671231 199401 1 025

PIHAK PERTAMA

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,



S A H R I L, S. Sos
NIP.19761231 200801 1 072



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS SOSIAL

*Jln. Prof. M. Yamin No.57 Kompleks Kantor Bupati Lombok Timur Lantai 4
Telp/Fax. (0376) 3501763 Email : Dinsoslotim@gmail.com Kodepos 83612*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUNIR, SH.
Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. SUKARDIMAN, S.Sos
Jabatan : Kabid Penanganan Fakir Miskin
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian penghargaan dan sanksi.

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA
KABID PENANGANAN FAKIR MISKIN,

PIHAK PERTAMA
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA,


H. SUKARDIMAN, S.Sos
NIP. 19671231 199401 1 025


MUNIR, SH.
NIP. 19681231 199301 1 010


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	Tersedianya pengelolaan data fakir miskin melalui Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang
NO	SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		20.000.000
	JUMLAH		20.000.000

Selong, Januari 2024

PIHAK KEDUA

KABID PENANGANAN FAKIR MISKIN,



H. SUKARDIMAN, S.Sos
NIP. 19671231 199401 1 025

PIHAK PERTAMA

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA,



MUNIR, S.H.
NIP.19681231 199301 1 010